



PUTUSAN

Nomor 34/PID.B/2009/PN.PRA.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:-----

Nama lengkap : MUSTAFA ALWI;-----

Tempat lahir : Jelojok;-----

Umur/tanggal lahir : 30 tahun/3 Januari 1978;-----

Jenis Kelamin : Laki – Laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jelojok Presak Lauk, Desa Presak,

Kecamatan Batukliang, Kabupaten

Lombok Tengah;-----

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Jual beli HP;-----

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :-

- 1 Penyidik: tanggal 24 Nopember 2008 No Pol : Sp.Han/222/XI/2008/Reskrim
sejak tanggal 24 Nopember 2008 s/d tanggal 13 Desember
2008;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum : tanggal 10 Desember 2008 Nomor : B-435/
P.2.11/Epp.2/12/2008 sejak tanggal 14 Desember 2008 s/d tanggal 22 Januari
2009;-----



3 Penuntut Umum : tanggal 22 Januari 2009 Nomor : PRINT-83/P.2.11/
Ep.2/01/2009 sejak tanggal 22 Januari 2009 s/d tanggal 10 Pebruari
2009;-----

L 4.Majelis

4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya : tanggal 3 Pebruari 2009 Nomor : 34/
PEN.PID/2009/PN.PRA, sejak tanggal 3 Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 4
Maret 2009;-----

----- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat
Hukum;-----

----- **Pengadilan Negeri** tersebut ;-----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara
tersebut;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di
persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan atas Surat Dakwaan
tertanggal 2 Pebruari 2009, Nomor Reg.Perkara : PDM-25/Praya/01.2009 sebagai
berikut;--

PRIMAIR:-----

----- Bahwa ia terdakwa MUSTAFA ALWI pada hari Minggu tanggal 23 Nopember
2008, sekitar 14.30 wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Nopember tahun 2008,
bertempat di rumah YADI yang terletak di Dusun Jelojok, Desa Jelojok, Kecamatan
Kopang, Kabupaten Lombok Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, dengan tanpa hak dan melawan hukum
mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli,
menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:-----

L ----- Bahwa -----

----- Bahwa pada waktu sebagaimana diuraikan diatas, ada informasi bahwa di rumah YADI ada permainan judi domino, kemudian saksi DEWA GD ARIAWAN bersama tim anggota Polres Lombok Tengah mendatangi rumah YADI di Dusun Jelojok, Desa Jelojok, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dan ternyata di rumah tersebut memang benar ada permainan judi domino selanjutnya pada saat saksi DEWA GD ARIAWAN bersama tim anggota Polres Lombok Tengah mendekati para pemain terlihat terdakwa yang pada saat itu tidak ikut bermain menyembunyikan bungkus plastik di balik kasur, kemudian saksi DEWA GD ARIAWAN menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus plastik tersebut selanjutnya terdakwa mengambil bungkus dari balik kasur yang terdiri dari 2 bungkus plastik warna biru dan transparan, setelah itu saksi DEWA GD ARIAWAN menyuruh terdakwa membuka bungkus plastik tersebut dan ternyata di dalam dua bungkus plastik tersebut berisi daun ganja kering dalam bungkus plastik warna biru merk bamboo seberat 6,39 gr (enam koma tiga puluh sembilan) gram dan dalam bungkus plastik transparan seberat 0,89 gr (nol koma delapan puluh sembilan) gram dan diakui terdakwa sebagai miliknya yang ia peroleh dengan membeli dari seseorang bernama ZAKI di Ampenan dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) 1 poket besar;-----

----- Bahwa setelah dilakukan, penyisihan dan pemeriksaan dari Badan POM RI dalam laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika Dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika Dan Psikotropika Nomor : 136/NP-X/U/MTR/08 tanggal 3 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh Drs. Mustofa, Apt M.Kes Kepala Balai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



L Besar

Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, diketahui barang bukti berupa daun, batang dan biji kering adalah ganja termasuk NARKOTIKA Golongan Satu (I);-----

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997;-----

SUBSIDIAIR :-----

---- Bahwa ia terdakwa MUSTAFA ALWI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwan primair, dengan tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu sebagaimana diuraikan diatas, ada informasi bahwa di rumah YADI ada permainan judi domino, kemudian saksi DEWA GD ARIAWAN bersama tim anggota Polres Lombok Tengah mendatangi rumah YADI di Dusun Jelojok, Desa Jelojok, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dan ternyata dirumah tersebut memang benar ada permainan judi selanjutnya pada saat saksi DEWA GD ARIAWAN bersama tim anggota PoLres Lombok mendekati para pemain terlihat terdakwa yang pada saat itu tidak ikut bermain menyembunyikan bungkus plastik di balik kasur, kemudian saksi DEWA GD ARIAWAN menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus plastik tersebut selanjutnya terdakwa mengambil bungkus dari balik kasur yang terdiri dari 2 bungkus plastik warna biru dan transparan, setelah itu saksi GEDE GD ARIAWAN menyuruh terdakwa membuka bungkus plastik tersebut dan ternyata di dalam dua bungkus plastik tersebut

L berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi daun ganja kering, dalam bungkus plastik warna biru merk bamboo seberat 6,39 gr (enam koma tiga puluh sembilan) gram dan dalam bungkus plastik transparan seberat 0,89 gr (nol koma delapan puluh sembilan) gram dan diakui terdakwa sebagai miliknya;-----

----- Bahwa setelah dilakukan, penyisihan dan pemeriksaan dari Badan POM RI dalam laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika Dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika Dan Psikotropika Nomor : 136/NP-X/U/MTR/08 tanggal 3 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh Drs. Mustofa, Apt M.Kes Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, diketahui barang bukti berupa daun, batang dan biji kering adalah ganja termasuk NARKOTIKA Golongan Satu (I);-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 2(dua) orang saksi yaitu saksi 1). **DEWA GDE ARIAWAN** dan saksi 2). **NANANG MANSUR Alias MANSUR** yang setelah bersumpah sesuai tata cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Saksi 1). **DEWA GDE ARIAWAN** ;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2008, sekitar 14.30 wita bertempat di rumah Yadi di Dusun Jelojok, Desa Jelojok, Kecamatan Kopang, Kabupaten

L Lombok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Tengah, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa kedapatan memiliki Narkotika Golongan I berupa daun, batang dan biji ganja kering;-----

- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat tentang adanya permainan judi yang dilakukan di rumah Yadi tersebut;-----
- Bahwa atas informasi tersebut, saksi bersama dengan 6(enam) orang anggota Buser lalu melakukan penangkapan terhadap para pemain judi tersebut;-----
- Bahwa pada saat bersamaan, di rumah tersebut saksi melihat terdakwa yang saat itu hanya menonton permainan judi, tiba-tiba mengambil bungkusan plastik warna biru dari saku celana bagian belakang dan selanjutnya menyelipkan bungkusan tersebut dibawah kasur tempat duduk terdakwa ;-----

- Bahwa melihat hal tersebut saksi lalu menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkusan tersebut dan setelah saksi periksa ternyata isinya adalah daun, batang dan biji ganja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kering;-----

- Bahwa dari tangan terdakwa, saksi mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan plastik transparan dan 1(satu) bungkus ganja yang dibungkus plastik warna biru merk Bamboo;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui berapa berat daun ganja kering tersebut;-----
- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak mengaku mengkonsumsi ganja tersebut, namun setelah ditanya berulang-ulang terdakwa baru mengakui bahwa dirinya memang pemakai

L Narkotika

Narkotika jenis ganja;-----

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa kelihatan bingung dan takut serta tidak melakukan perlawanan;-----
- Bahwa menurut saksi, jika orang mengkonsumsi ganja biasanya akan



mengakibatkan orang tersebut teler,
pusing dan kecanduan serta bisa
mengakibatkan kematian;

- Bahwa menurut saksi mengedarkan,
membawa, memiliki serta
mengonsumsi ganja dilarang oleh
undang-undang;--
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1
(satu) bungkus ganja yang dibungkus
plastik warna putih transparan seberat
0,89(nol koma delapan puluh sembilan)
gram, 1(satu) Poket ganja yang
dibungkus dengan plastik warna biru
merk bamboo seberat 6,39 (enam koma
tiga puluh sembilan) gram dan 1(satu)
buah celana panjang jeans warna hitam
merk TB 2 yang diperlihatkan didepan
persidangan, saksi
membenarkannya;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi
tersebut, Terdakwa
membenarkannya;-----

Saksi 2). **NANANG MANSUR Alias MANSUR;**-----

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi
dalam perkara ini terkait dengan
ditangkapnya terdakwa karena
terdakwa kedapatan memiliki



Narkotika Golongan I berupa daun,
batang dan biji ganja kering pada hari
Minggu tanggal 23 Nopember 2008,
sekitar 14.30 wita bertempat di rumah
Yadi di Dusun Jelojok, Desa Jelojok,
Kecamatan Kopang, Kabupaten
Lombok
Tengah;-----

- Bahwa saksi mengetahui kejadian
tersebut, karena pada saat itu saksi juga
berada di rumah Yadi sedang bermain

L judi

judi kartu domino;-----

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa
menyimpan narkotika jenis ganja saat
polisi melakukan pengerebekan, saat itu
saksi melihat terdakwa mengeluarkan
sebuah bungkus dari saku celana jeans
yang dipakainya, dan selanjutnya
menyelipkan bungkus tersebut di
bawah kasur, dan setelah dibuka
ternyata bungkus tersebut berisi
narkotika jenis
ganja;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak
mengetahui berapa berat ganja tersebut,
yang saksi ketahui ganja tersebut



dibungkus dengan menggunakan plastik warna biru putih;-

- Bahwa sebelum polisi melakukan pengerebekan, saksi melihat terdakwa tidur-tiduran sambil menonton saksi bermain judi kartu domino;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa sering mengkonsumsi ganja, dan saksi juga tidak mengetahui apakah terdakwa seorang pengedar atau tidak;-----
- Bahwa dalam pengerebekan itu saksi ditangkap karena telah melakukan permainan judi, sedangkan terdakwa ditangkap karena memiliki ganja;-----
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa kelihatan bingung dan takut;-----

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi membenarkannya;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa



membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa saksi Ahli **ABDILLAH WIBISONO, Apt.** tidak hadir dipersidangan dimana menurut Penuntut Umum saksi Ahli tersebut telah dipanggil dengan patut, dan

L keterangan

keterangan saksi Ahli tersebut di hadapan Penyidik di berikan diatas sumpah, sehingga keterangan saksi Ahli **ABDILLAH WIBISONO, Apt.** dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 10 Desember 2008 dibacakan dipersidangan, dan terhadap keterangan saksi Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge (saksi meringankan), oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2008, sekitar 14.30 wita bertempat di rumah Yadi di Dusun Jelojok, Desa Jelojok, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah terdakwa telah ditangkap Polisi karena terdakwa kedapatan membawa dan menyimpan Narkotika jenis ganja;-----



- Bahwa saat penangkapan tersebut terjadi, terdakwa berada di rumah Yadi sedang menonton permainan judi sambil tidur-tiduran diatas kasur, tiba-tiba datang petugas Polisi melakukan penggerebekan terhadap permainan judi tersebut;-----
- Bahwa melihat hal tersebut, terdakwa menjadi kaget, sehingga ganja yang sebelumnya terdakwa taruh di saku celana bagian belakang, lalu terdakwa keluarkan dan selanjutnya terdakwa selipkan dibawah kasur tempat terdakwa tidur-tiduran;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa ganja yang terdakwa bawa saat itu adalah sebanyak 1(satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus plastik warna putih transparan seberat 0,89(nol koma delapan puluh sembilan) gram, 1(satu) Poket daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna biru merk bamboo seberat 6,39 (enam koma tiga puluh sembilan) gram;-----



- Bahwa selanjutnya Polisi menggeledah terdakwa termasuk juga kasur tempat terdakwa tidur-tiduran, dan dari bawah kasur tersebut, polisi menemukan bungkus ganja yang sebelumnya terdakwa selipkan disana;-----
- Bahwa selanjutnya atas perintah dari Polisi, terdakwa lalu membuka bungkus ganja tersebut, dan kemudian terdakwa ditangkap oleh polisi;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama Zaki yang tinggal di Ampenan dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)per poketnya;-----
- Bahwa barang bukti yang telah disita oleh Polisi tersebut diatas, terdakwa beli sekitar 4(empat) hari sebelum terdakwa ditangkap dan ganja tersebut terdakwa simpan dirumah untuk terdakwa pakai sendiri;-----
- Bahwa terdakwa mengakui sejak 2 (dua) bulan yang lalu, terdakwa sudah biasa mengkonsumsi ganja;-----



- Bahwa terdakwa memakai ganja sebanyak 3(tiga) kali dalam 1(satu) hari dengan cara melinting ganja tersebut dalam kertas rokok, lalu lintingan rokok tersebut terdakwa bakar dan selanjutnya terdakwa hisap;-----
- Bahwa dari 1(satu) poket besar biasanya bisa terdakwa

L konsumsi

konsumsi sebanyak 20(dua puluh) kali;-----

- Bahwa terdakwa menerangkan reaksi yang terdakwa dapatkan setiap selesai mengkonsumsi ganja adalah timbul rasa senang dan juga menambah nafsu makan;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui memiliki dan memakai ganja adalah dilarang Undang-undang dan terdakwa mengetahui pula memakai ganja bisa merusak kesehatan;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan, istri terdakwa tidak pernah mengetahui kalau terdakwa sudah menjadi pemakai ganja;-
- Bahwa terdakwa membenarkan pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2008 terdakwa sempat di tes urine di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium Rumah sakit Jiwa

Mataran;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

berupa :-----

- 1(satu) bungkus ganja yang dibungkus plastik warna putih transparan seberat 0,89(nol koma delapan puluh sembilan) gram, dan 1(satu) Poket ganja yang dibungkus dengan plastik warna biru merk bamboo seberat 6,39 (enam koma tiga puluh sembilan) gram;-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah narkotika jenis ganja yang dimiliki oleh terdakwa ;-----

- 1(satu) buah celana panjang jeans warna hitam merk TB 2;

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah celana panjang yang terdakwa pergunakan pada saat penangkapan dilakukan;-----

----- Terhadap barang bukti tersebut diatas, baik para saksi maupun Terdakwa membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan Surat Keterangan Nomor : KH.01.01.1597/RSJP/XI/2008

L tertanggal

tertanggal 25 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2008 telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine terdakwa mengandung Cannabinoid/Ganja yang termasuk Narkotika Golongan I;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika Dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika Dan Psikotropika Nomor : 136/NP-X/U/MTR/08 tanggal 03 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh Drs. Mustofa, Apt M.Kes Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, yang menerangkan bahwa terhadap sample berupa daun, batang dan biji kering yang dikirim oleh Polres Lombok Tengah, telah diadakan pengujian dan dalam kesimpulannya disebutkan bahwa sample tersebut adalah Ganja yang termasuk Narkotika Golongan I;-----

----- Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara:PDM-25/PRAYA/01.2009 tanggal 17 Pebruari 2009, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan terdakwa MUSTAFA ALWI tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika

L Golongan

Golongan I " tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;-----

- 2 Menyatakan terdakwa MUSTAFA ALWI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman " sebagaimana yang
didakwakan dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut
Umum;-----

3 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUSTAFA ALWI dengan pidana penjara
selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah tetap
ditahan;--

4 Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu
rupiah) subsidair 1(satu) bulan kurungan;-----

5 Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus plastik warna putih
transparan seberat 0,89 gr (nol koma delapan puluh sembilan) gram, 1 (satu)
poket ganja yang dibungkus dengan plastik warna biru merk bambu seberat 6,39
gr (enam koma tiga puluh sembilan) gram dan 1 (satu) buah celana panjang jean
warna hitam merk TB2 dirampas untuk dimusnahkan;-----

6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Pembelaan secara tertulis, namun
secara lisan

L dipersidangan.....

dipersidangan memohon keringanan hukuman;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan
sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah
termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan
ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa
dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan yang satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya saling bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2008, sekitar 14.30 wita bertempat di rumah Yadi di Dusun Jelojok, Desa Jelojok, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah terdakwa telah ditangkap Polisi karena terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis ganja;-----
- Bahwa saat penangkapan tersebut terjadi, terdakwa berada di rumah Yadi sedang menonton permainan judi sambil tidur-tiduran diatas kasur, tiba-tiba datang petugas Polisi melakukan penggerebekan terhadap permainan judi tersebut;-----
- Bahwa melihat hal tersebut, terdakwa menjadi kaget, sehingga ganja yang sebelumnya terdakwa taruh di saku celana bagian belakang, lalu terdakwa keluarkan dan selanjutnya terdakwa selipkan dibawah kasur tempat terdakwa tidur-tiduran;-----
- Bahwa ganja yang terdakwa bawa saat itu adalah sebanyak 1(satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik warna putih transparan seberat

0,89(nol koma

L delapan

delapan puluh sembilan) gram, 1(satu) Poket daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna biru merk bamboo seberat 6,39 (enam koma tiga puluh sembilan) gram;-----

- Bahwa selanjutnya Polisi menggeledah terdakwa termasuk juga kasur tempat terdakwa tidur-tiduran, dan dari bawah kasur tersebut, polisi menemukan bungkus ganja yang sebelumnya terdakwa selipkan disana;-----
- Bahwa selanjutnya atas perintah dari Polisi, terdakwa lalu membuka bungkus ganja tersebut, dan kemudian terdakwa ditangkap oleh polisi;-----
- Bahwa bersamaan dengan penangkapan terdakwa tersebut, Polisi juga menyita barang bukti ganja milik terdakwa tersebut;-----

- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama Zaki yang tinggal di Ampenan dengan harga



Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)per
pocketnya;-----

- Bahwa barang bukti yang telah disita oleh Polisi tersebut diatas, terdakwa beli sekitar 4(empat) hari sebelum terdakwa ditangkap dan ganja tersebut terdakwa simpan di rumah untuk terdakwa pakai sendiri;-----
- Bahwa terdakwa mengakui sejak 2 (dua) bulan yang lalu, terdakwa sudah biasa mengkonsumsi ganja;-----
- Bahwa terdakwa memakai ganja sebanyak 3(tiga)kali dalam 1(satu) hari dengan cara melinting ganja tersebut dalam kertas rokok, lalu lintingan rokok tersebut terdakwa bakar dan selanjutnya terdakwa hisap;-----
- Bahwa dari 1(satu) pocket besar biasanya bisa terdakwa

L konsumsi

konsumsi sebanyak 20(dua puluh) kali;-----

- Bahwa terdakwa menerangkan reaksi yang terdakwa dapatkan setiap selesai mengkonsumsi ganja adalah timbul rasa senang dan juga menambah nafsu makan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui memiliki dan memakai ganja adalah dilarang Undang-undang dan terdakwa mengetahui pula memakai ganja bisa merusak kesehatan;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2008 telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan bahwa urine terdakwa mengandung Cannabinoid/Ganja yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor : KH.01.01.1597/RSJP/XI/2008 tertanggal 25 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ?;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1)

huruf a Undang-Undang Nomor 22 tahun
1997;-----

L SUBSIDAIR

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (1)

huruf a Undang-Undang Nomor 22 tahun
1997;-----

----- Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif dan setelah Majelis Hakim cermati ternyata fakta-fakta hukum tersebut diatas lebih mendukung untuk pembuktian dalam dakwaan Subsidair, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1 Barang siapa;-----

2 Tanpa hak dan melawan hukum;-----

3 Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;-----

Ad. 1. **Unsur Barang siapa** ;-----

----- Menimbang ,bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**“ dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan



diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **MUSTAFA ALWI**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan

L selanjutnya

selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya;

----- Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, namun untuk bisa menyatakan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan apakah benar Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut, serta apakah dalam diri Terdakwa melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap perbuatannya tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur lain dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “ **tanpa hak dan melawan hukum** ”;-----

----- Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke tiga harus dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa karena unsur ke dua “ **tanpa hak dan melawan hukum** ” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa dalam unsur ke tiga, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua, maka unsur ke tiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu ;-----



Ad.3. Unsur menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;-----

L ----- Menimbang

----- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana bila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;-----

----- Menimbang ,bahwa yang dimaksud dengan “ **Narkotika** “ berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan. Dan dalam ketentuan pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3(tiga) yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III;-----

----- Menimbang, bahwa terkait dengan pengertian dan ketentuan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta dipersidangan, apakah perbuatan terdakwa memenuhi pengertian dan ketentuan tersebut diatas? ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Dewa Gde Ariawan menerangkan pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2008, sekitar 14.30 wita bertempat di rumah Yadi di Dusun Jelojok, Desa Jelojok, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa kedapatan memiliki Narkotika Golongan I berupa daun, batang dan biji ganja kering. Bahwa



L penangkapan

penangkapan terdakwa tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat tentang adanya permainan judi yang dilakukan di rumah Yadi;-----

----- Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengerebekan dirumah Yadi, saksi melihat terdakwa hanya menonton permainan judi, tiba-tiba mengambil bungkus plastik warna biru dari saku celana bagian belakang dan selanjutnya menyelipkan bungkus tersebut dibawah kasur tempat duduk terdakwa. Melihat hal tersebut saksi lalu menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus tersebut dan setelah saksi periksa ternyata isinya adalah daun, batang dan biji ganja kering. Sehingga saksi bersama rekan saksi lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat ditangkap tersebut terdakwa kelihatan bingung dan takut serta tidak melakukan perlawanan. Sedangkan barang bukti yang disita dari terdakwa, selanjutnya di kirim ke BPOM Mataram untuk diuji lebih lanjut ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan Ahli **ABDILLAH WIBISONO, Apt.** yang saat ini bekerja di BPOM Mataram pada bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplimen. Dimana dalam keterangannya saksi Ahli tersebut menerangkan bahwa saksi telah menerima sample dari Pihak Kepolisian, dan setelah diadakan pengujian saksi menemukan bahwa sample tersebut mengandung CBN (Cannabinoid) yang merupakan kandungan dari Ganja yang dalam Undang-Undang Narkotika digolongkan sebagai Narkotika Golongan I;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan

L keterangan

keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa membenarkan bahwa dirinya telah ditangkap pada saat Polisi sedang mengadakan penggerebekan terhadap permainan judi yang



lakukan di rumah Yadi. Bahwa Terdakwa ditangkap berikut barang bukti berupa bungkus daun batang dan biji ganja kecil yang sebelumnya terdakwa simpan di kantong celana bagian belakang;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa barang bukti yang telah disita oleh Polisi tersebut, terdakwa beli sekitar 4(empat) hari sebelum terdakwa ditangkap. Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama Zaki yang tinggal di Ampenan dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)per poketnya;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus plastik warna putih transparan seberat 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram dan 1(satu) Poket daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna biru merk bamboo seberat 6,39 (enam koma tiga puluh sembilan) gram yang diakui oleh terdakwa sebagai ganja miliknya;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan Surat Keterangan Nomor : KH.01.01.1597/RSJP/XI/2008 tertanggal 25 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB yang menerangkan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2008 telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan bahwa urine terdakwa mengandung Cannabinoid/ Ganja yang termasuk Narkotika Golongan I. Dan atas Surat Keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak

L keberatan.....

keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika Dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika Dan Psikotropika Nomor : 136/NP-X/U/MTR/08 tanggal 03 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh Drs. Mustofa, Apt M.Kes Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, yang menerangkan bahwa terhadap sample



berupa daun, batang dan biji kering yang dikirim oleh Polres Lombok Tengah, telah diadakan pengujian dan dalam kesimpulannya disebutkan bahwa sample tersebut adalah Ganja yang termasuk Narkotika Golongan I;-----

----- Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara keterangan saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa dikaitkan pula dengan barang bukti, Surat Keterangan dan laporan Pengujian yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar terdakwa telah memiliki daun, batang dan biji ganja kering yang masuk dalam golongan Narkotika Golongan I;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;-----

----- Menimbang, bahwa Saksi Ahli **ABDILLAH WIBISONO, Apt.**

L dalam

dalam keterangannya menyatakan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika telah mengatur tentang larangan bagi masyarakat umum untuk menjual, menyimpan, menguasai, memiliki serta menggunakan ataupun mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja. Bahwa Narkotika jenis Ganja tidak diperjualbelikan secara umum kepada masyarakat dan hanya digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan mengetahui bahwa memiliki dan memakai ganja adalah dilarang Undang-undang dan terdakwa mengetahui pula memakai ganja bisa merusak kesehatan. Namun kendati demikian terdakwa tetap mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan cara membeli ganja dari teman



terdakwa yang bernama Zaki yang tinggal di Ampenan dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)per poketnya. Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut sejak 2(dua) bulan yang lalu;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa mengakui pula bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus plastik warna putih transparan seberat 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram dan 1(satu) Poket daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna biru merk bamboo seberat 6,39 (enam koma tiga puluh sembilan) gram yang telah disita polisi, terdakwa beli sekitar 4(empat) hari sebelum terdakwa ditangkap dan ganja tersebut terdakwa simpan di rumah untuk terdakwa pakai sendiri;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memakai ganja sebanyak 3(tiga) kali dalam 1(satu) hari dengan cara melinting ganja tersebut dalam kertas rokok, lalu lintingan rokok tersebut terdakwa bakar dan

L selanjutnya

selanjutnya terdakwa hisap. Dari 1(satu) poket besar biasanya bisa terdakwa konsumsi sebanyak 20(dua puluh) kali. Dan reaksi yang terdakwa dapatkan setiap selesai mengkonsumsi ganja adalah timbul rasa senang dan juga menambah nafsu makan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar terdakwa dengan tanpa hak dan secara melawan hukum telah menggunakan Narkotika jenis Ganja yang termasuk Narkotika Golongan I;--

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu melanggar pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya; -----

L ----- Menimbang -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana; -----

----- Menimbang, bahwa kepada Terdakwa akan dijatuhkan pula pidana denda dan dalam hal Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka Terdakwa akan dikenakan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba(Narkotika dan obat-obatan terlarang) yang sedang digalakkan oleh Pemerintah;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

L ----- Menimbang -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :-----

- 1(satu) bungkus ganja yang dibungkus plastik warna putih transparan seberat 0,89(nol koma delapan puluh sembilan) gram, 1(satu) Poket ganja yang dibungkus dengan plastik warna biru merk bamboo seberat 6,39 (enam koma tiga puluh sembilan) gram;-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah narkotika jenis ganja yang dimiliki oleh terdakwa secara tidak berhak dan melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika adalah beralasan apabila barang bukti tersebut dirampas untuk negara;-----

- 1(satu) buah celana panjang jeans warna hitam merk TB 2;

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah celana panjang yang terdakwa pergunakan pada saat penangkapan dilakukan, maka adalah beralasan apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----



----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 Ayat(1) KUHAP, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap sudah cukup pantas dan sepadan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;-----

L ----- Mengingat

----- Mengingat pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUSTAFA ALWI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;-----
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;----
- 3 Menyatakan Terdakwa **MUSTAFA ALWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika golongan I Dalam Bentuk Tanaman** ”;-----
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----



5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

6 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----

7 Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus plastik warna putih transparan seberat 0,89 gram (nol koma delapan puluh sembilan)gram, 1 (satu) poket ganja yang dibungkus dengan plastik warna biru merk bambu seberat 6,39 (enam koma tiga puluh sembilan) gram;-----

L dirampas

dirampas untuk negara ; -----

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merk TB 2;-----

dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);---

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Selasa, tanggal 17 Pebruari 2009 oleh **PUTU AYU SUDARIASIH,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH.** dan **HARIES SUHARMAN LUBIS,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **H.LALU ABDURRAHMAN NURDIN,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dihadiri **IWAN KURNIAWAN,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya dihadapan Terdakwa tersebut.-----



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH. **PUTU AYU SUDARIASIH,SH.**

HARIES SUHARMAN LUBIS,SH.

Panitera Pengganti,

H.LALU ABDURRAHMAN NURDIN,SH.